

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENAGIHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PPH PASAL 25 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pare)

Muhamma Wahyudi¹, Meta Ardiana²
Prodi Akuntansi- Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
E-mail: yudi110114@gmail.com¹,
ardianameta28@gmail.com²

Abstract: Tax collection is a collection made by the Directorate General of Taxation does not comply with the provisions of the law especially regarding tax payment. Based on preliminary observation that has been done in KPP Pratama Pare Kediri East Java, it can be seen that KPP Pratama Pare has wide working area that is district kediri and nganjuk regency, so have wide area coverage and amount of big corporate taxpayer. This causes several problems as follows: First, the amount of corporate taxpayers to delinquent or not paying high taxes. The method used in this study is a qualitative methodology as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words of people and behavior that can be observed, The result of the research shows that the effectiveness of tax collection by letter of reprimand and forced letter against tax revenue in KPP Pratama Pare is less effective due to some problems related to it, such as lack of supervision in making warning letter and forced letter must examine one by one corporate taxpayer, which causes the tax arrears to decrease making it difficult for supervision in active billing

Keywords: System, Effectiveness, Tax Agency

Abstrak: Penagihan pajak merupakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di KPP Pratama Pare Kediri Jawa Timur, dapat diketahui bahwa KPP Pratama Pare memiliki wilayah kerja yang luas yaitu kabupaten kediri dan kabupaten nganjuk, sehingga memiliki jumlah cakupan wilayah yang luas dan jumlah Wajib Pajak badan yang besar. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, jumlah Wajib Pajak badan untuk menunggak atau tidak membayar pajak tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pare kurang efektif dikarenakan beberapa masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran dan surat paksa harus meneliti satu per satu Wajib Pajak Badan, yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif.

Kata Kunci : Sistem, Efektivitas, Pajak Badan

Undang – Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2016

Uraian	Angka dalam Triliun
A. Pendapatan Negara	1.822,5
1. Pendapatan Dalam Negeri	1.820,5
a. Penerimaan Pajak	1.546,7
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8
2. Penerimaan Hibah	2,0

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan data di atas, jumlah pendapatan Negara keseluruhan sebesar 1.822,5 triliun, dari total pendapatan tersebut diketahui bahwa pendapatan terbesar dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.546,7 triliun.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan hal terpenting bagi pembangunan Negara. Dimana pembangunan Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. (Waluyo, 2007)

Seringkali fiskus menemui pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya dan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Mustikaati Nugraha (2010) dengan judul “Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak Study Kasus di KPP Pratama Bandung Cibeunying” yang menyebutkan bahwa Tujuan Penagihan Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak membayar pajak. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP ini, tidak selalu berjalan sesuai rencana dan target, tidak jarang setiap pelaksanaan tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP terhadap Wajib Pajak menemui kendala dan hambatan sehingga target tidak tercapai. Berdasarkan masalah tersebut, maka penerimaan pajak yang diterima negara mengalami penunggakan dan kas negara tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang seharusnya. Sehingga perlu adanya suatu cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu caranya yaitu melalui penagihan pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak badan (WP

Badan). Hal ini bertujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Menurut peraturan pemerintahan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya. Dalam hubungan itu, maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Sistem Penagihan Pajak Badan Pada KPP Pratama Pare? (2) Seberapa besar efektivitas sistem penagihan pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratama Pare

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan hal-hal berikut: (1) Untuk menganalisis sistem penagihan yang digunakan oleh KPP Pratama Pare. (2) Untuk menganalisis seberapa besar efektivitas sistem penagihan pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratama Pare.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2004: 4)

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif studi kasus merupakan suatu eksaminasi mendetail terhadap suatu latar atau satu objek tunggal, penyimpanan dokumen atau satu peristiwa khusus Bogdan dan Biklen (1992:58).

Penelitian ini memberikan gambaran kepada pembaca dan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya serta mengungkapkan fakta-fakta yang sedang terjadi didalam objek penelitian saat ini. Untuk mempermudah proses penelitian maka dibuat rancangan penelitian, rancangan penelitian tersebut dengan menggunakan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan objek penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi, dimana peneliti sebagai instrumen

kunci. Peneliti menggambarkan kondisi yang berkaitan antara Sistem Penagihan Pajak Badan dengan Peningkatan Penerimaan Pajak, PPh Pasal 25. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, waktu yang digunakan penelitian yaitu pada bulan Mei – Juni 2017.

Peneliti tertarik untuk memilih topik penelitian ini karena ingin menganalisis apa saja yang menjadi kendala seorang Jurusita Pajak di KPP Pratama Pare dalam menagih tunggakan pajak. KPP Pratama Pare terdapat cukup besar tunggakan pajak disana, yang seharusnya bisa di tekan jumlah tunggakan pajak tersebut, apabila kinerja seorang Jurusita lebih ditingkatkan atau ditambah. Berdasarkan obserfasi tersebut didapat berbagai informasi yang diperoleh, peneliti memulai menyusun masalah yang akan menjadi pokok penelitian. Akhirnya peneliti mengajukan dua pokok permasalahan dengan tujuan Untuk menganalisis sistem penagihan yang digunakan oleh KPP Pratama Pare dan menganalisis seberapa besar efektivitas sistem penagihan pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratama Pare.

Penulisan skripsi ini dimulai dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan, peneliti mengemukakan alasan memilih topik yang akan diteliti. Selanjutnya dari beberapa proses yang sudah dilakukan maka dilanjutkan dengan pemilihan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian, disini peneliti menjabarkan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penggunaan data yang digunakan peneliti, menentukan narasumber dan informan, menguraikan tahap proses penelitian, menentukan lokasi penelitian, batasan penelitian, dan keterbatasan dalam penelitian Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan turun lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber atau informan yang telah ditentukan dan analisis data sekunder. Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur dan akan melakukan wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses akan dilanjutkan dengan menganalisis data yang akan terkumpul dan terakhir, menarik kesimpulan atas hasil penelitian Subjek penelitian pada dasarnya merupakan yang akan dikenai kesimpulan atau hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Petugas Pajak (Fiskus) khususnya pada devisi Penagihan dan devisi Pengelolaan data dan Informasi (PDI). Dalam subjek penelitian terdapat objek penelitian, untuk menjelaskan subjek penelitian.

Objek penelitian adalah sifat keadaan suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud adalah sifat, kuantitas, dan kualitas dari sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah Sistem Penagihan Pajak Badan berdasarkan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana pengumpulan mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observasi. (Widoyoko, 2013)

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara (Arikunto Suharsimi, 2002).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda, dsb (Arikunto Suharsimi, 2002 : 236).

4. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.

5. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia di lokasi penelitian, peneliti hanya bekerja mengumpulakn dan mentabuasikan kemudian dilakukan analisis data.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, di analisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.

Analisis Deskriptif, Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa

HASIL

Rasio Efektivitas Surat Teguran

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100$$

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)

Rasio Penerimaan Tunggal Pajak

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggalan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pare)

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)

PEMBAHASAN

Tabel 4.5
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Pare
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2015	1.982.929.443	542.586.245	26,45%
2016	2.845.985.687	842.586.542	29,60%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pare

Dilihat dari data nilai nominal pembayaran surat teguran pada tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare adalah Rp. 1.982.929.443 dan yang dibayar sebesar Rp542.586.245 atau sekitar 26,45% Berdasarkan indicator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak Rp. 2.845.985.687 dan yang dibayar sebesar Rp 842.586.542 atau sekitar 29,60% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak efektif. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Revvica Firmannisya Arief pada tahun 2012 dan 2014 di KPP Pratama Malang Selatan dengan hasil yang tidak efektif, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan tidak seluruh surat

teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif,

Tabel 4.6
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Pare
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2015	1.325.786.554	755.698.418	57,00%
2016	1.765.821.437	1.248.585.532	70,71%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pare

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare tercatat Rp. 1.325.786.554 dan yang dibayar sebesar Rp 755.698.418 atau sekitar 57,00%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 1.765.821.437 dan yang dibayar sebesar Rp 1.248.585.532 atau sekitar 70,71%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong kurang efektif.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herdanto Aryo Saputra pada tahun 2012 di KPP Pratama Cikarang Utara dengan hasil yang tidak efektif, beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif.

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pare pada tahun 2015 sebesar 7,5% Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 542.586.245,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 7.152.682.963,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pare tergolong sangat kurang.

Tahun 2016 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 9,5%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 842.586.542 dan penerimaan pajak sebesar Rp 8.963.241.785. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pare tergolong sangat kurang.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Revvica Firmannisya Arief pada tahun 2012 dan 2014 di KPP Pratama Malang Selatan dengan hasil yang tidak efektif, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif

**Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pare
Tahun 2015 dan 2016**

Tahun	Penerimaan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2015	755.698.418	7.152.682.963	10,56%
2016	1.248.585.532	8.963.241	13,93%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pare

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pare pada tahun 2015 sebesar 10,56%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 755.698.418 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 7.152.682.963,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pare tergolong kurang.

Tahun 2016 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 13,93% Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.248.585.532,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 8.963.241.785,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pare juga tergolong kurang. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herdanto Aryo Saputra pada tahun 2012 di KPP Pratama Cikarang Utara dengan hasil yang tidak efektif,

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 26,45% tahun 2015 dan sebesar 29,60% tahun 2016, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 57,00% tahun 2015 dan sebesar 70,71% tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menambahkan sumber daya manusia terutama dalam seksi penagihan agar lebih bekerja dengan cepat untuk menerbitkan surat teguran dan surat paksa sehingga tidak memakan waktu lama, dan melakukan sosialisasi pajak agar menambah pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : Garamedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Daymon, Christine. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing*. Yogyakarta: Bentang.
- Devano, Sony, dan Rahau, Siti. R., 2006, *Perpajakan : Konsep, Pemikiran, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Fathnur Sani. K. 2016. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Gatot, Faisal S.M., 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer*. Jakarta: Grasindo.
- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hamdi, Asep Saepul. E. Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Juliandi., Azuar., Irfan., dan Sapri Manurung. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press. (Moleong , 2004)
- Marsyahrul, Tony. 2005, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Normantu, Safri. 200, *Pengantar Perpajakan*, Edisi ke-dua, Jakarta : Granit.
- Raco, J. R.,. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rahman, Arif. 2009. *Steb by Steb Menghitung Sendiri Pajak UKM*. Yogyakarta: MedPres.
- Revvica Firmannisya, Arief Suhadak, dan Nila Firdausi Nuzula. 2014. *Tesis: Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun)*. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Rizki Yuslam Primerdo. 2015. *Skripsi: Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak Terhadap efektivitas penerimaan pajak. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rulli Khoirun Nisa. 2014. *Analisis Penagihan Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP PRATAMA MAGELANG TAHUN 2011-2013)* Program Studi Akuntansi Diploma Iii Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Medan : Universitas Sumatera Sumatera Utara, Program Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Muklis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Saepudin. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN di Sumatera Utara Tesis*.

- Situmorang, Syafrizal Helmi. 2010. *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Suwardi. 2015. *Hukum Dagang: Suatu Pengantar*. Yogyakarta DEEPUBLISH Pascasarjana Perpajakn Indonesia, edisi 2, Jakarta: Salemba empat.
- Umar, Husein. 2003. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1.
- Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat,
- Widoyoko, S. Eko Putro. 2013. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan (edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.

